

# **REVISI RENSTRA**

**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI**

**TAHUN 2018-2023**



**INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra PD ini disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Memasuki tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Kota Bekasi mengalami bencana non-alam yakni mewabahnya pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang berdurasi cukup lama (sejak Pebruari 2020), sehingga mengganggu bahkan berpotensi menggagalkan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Bencana wabah pandemic COVID-19 berdampak besar terhadap perekonomian karena menurunkan berbagai aktivitas ekonomi domestik.

Revisi Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi dilakukan karena Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan evaluasi dan kajian ulang (review) dalam menetapkan berbagai asumsi pada penyusunan dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang lebih responsif dan menekankan pada proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu kekinian seperti terjadinya bencana alam dan bencana non alam.

Revisi ini juga berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru.

Disamping itu dengan terjadinya wabah pandemic COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang mengakibatkan Perubahan target kinerja pemerintah daerah.


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung tercapainya Visi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu “Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan” dan Misi yang menyertai. Revisi Renstra ini berfungsi sebagai alat ukur dan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat dalam jangka waktu 5 tahun. Pencapaian atau tidaknya target-target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan atau tidaknya program dan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang ada terhadap target-target yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Permendagri ini menjelaskan bahwa Renstra PD merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJPD, RPJMD, Renstra KL dan Renstra Provinsi.

Revisi Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi ini telah mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri yang tercantum dalam Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri untuk terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas dengan meningkatkan Indeks Pengawasan Internal. Disamping itu revisi ini juga telah memperhatikan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Renstra Kabupaten Bekasi, Renstra Kota Jakarta Timur, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk melihat keterkaitan Renstra secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut :


**Gambar 1.1**



Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lain

Revisi Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi ini disusun bersama para pemangku kepentingan di lingkup Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi permasalahan dan potensi yang dimiliki Kota Bekasi sesuai dinamika perkembangan daerah provinsi dan nasional. Adapun tata cara penyusunan Renstra Inspektorat ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: (1) Persiapan penyusunan renstra perangkat daerah; (2) Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah; (3) Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) Penyusunan rancangan akhir renstra perangkat daerah; dan (6) Penetapan renstra perangkat daerah. Secara diagramatik hal ini disajikan pada gambar berikut :

Gambar 1.2



Gambar 1.2 Tata cara penyusunan Renstra PD

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Revisi Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  - i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  - j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- v. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
- w. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
- x. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
- y. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- z. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
- aa. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 27.A Seri E);
- bb. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 43 Seri E);
- cc. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 97 Seri E);
- dd. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 903/407/Bappelitbangda tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Dampak Pandemi COVID- 19 Melalui *Refocussing* Kegiatan Belanja

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Dokumen Revisi Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja maupun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan daerah Kota Bekasi secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis sesuai dengan fungsi Inspektorat sebagai regulasi, rekomendasi, dan evaluasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

#### **1.3.2. Tujuan**

Dokumen Revisi Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ini disusun dengan tujuan:

1. Untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menyediakan acuan resmi bagi Perangkat Daerah dalam menentukan prioritas program tahunan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan Perangkat Daerah, dan memberikan pemahaman mengenai arah dan tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah;
4. Menjamin terciptanya sinkronisasi kebijakan dalam kerangka koordinasi, integrasi, dan sinergi kebijakan antar pelaku pembangunan (*stakeholders*);
5. Menyediakan indikator dan target kinerja untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggungjawab dan kewenangan Perangkat Daerah;
6. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
7. Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

- 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN.**

Bab ini berisikan tentang latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan; dan sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan; dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi; telaahan visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; dan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisikan tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan; indikator kinerja; kelompok sasaran; dan pendanaan indikatif Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

##### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini mengemukakan tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam periode 2019 - 2023 sebagai komitmen guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi.

## BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah**

##### **Kota Bekasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), Inspektorat Daerah Kota Bekasi merumuskan kembali tugas pokok sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang pengawasan.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah;
- d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pemeriksaan reguler terhadap obyek pemeriksaan (obrik), yang terdiri badan/dinas/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
2. Melakukan pemeriksaan ATT/Audit/Probitiy/Quality Assurance;
3. Koordinasi eksternal bidang-bidang pengawasan;
4. Pemutakhiran data dan monitoring terhadap tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan reguler;
5. Menerima dan menyelesaikan pengaduan langsung dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Lembaga-lembaga Negara, Badan/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Partai

- Politik, Badan Hukum, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat maupun melalui media masa;
6. Melakukan rewiu-rewiu RPJMD, KIPD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA PPAS, Dana BOS, Bandek dan Penyerapan serta Realisasi Anggaran;
  7. Memberikan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

## **A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat dalam pelaksanaan Tata Kerja Tugas dan Fungsi Jabatan juga diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagai berikut :

### **1. Tugas dan Fungsi Inspektur**

Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi untuk mencapai visi dan misi Inspektorat.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat Kota sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pengawasan Daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Inspektorat Pembantu dan Jabatan Fungsional;
- d. Pengkoordinasian dan perumusan perencanaan program pengawasan, kebijakan dan penilaian tugas pengawasan serta fasilitasi pengawasan yang meliputi audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja dan keuangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Pembinaan, pengawasan dan konsultansi dalam proses pelaksanaan kegiatan audit, rewiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. Perencanaan program, perumusan kebijakan pelaksanaan

- pengawasan dan pembinaan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Pengawasan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Inspektorat Kota;
  - h. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Inspektorat Kota;
  - i. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
  - j. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Inspektorat Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
  - k. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Inspektorat Kota kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Inspektorat Kota sesuai ketentuan yang berlaku;
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

## **2. Tugas dan fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan kepegawaian untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sekretariat sesuai visi dan misi;
- b. pengkoordinasian penyiapan bahan program dan rencana kerja Inspektur Pembantu;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- d. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- e. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- f. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan dan proses penanganan pengaduan;
- g. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan

- pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Inspektorat Kota;
- h. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Inspektorat Kota;
  - i. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Inspektorat Kota;
  - j. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
  - k. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  - l. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Inspektorat Kota;
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;

Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, kegiatan perencanaan, ketata usahaan dan rumah tangga untuk mencapai perencanaan, ketata usahaan dan rumah tangga yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Umum dan Perencanaan;
- b. penyiapan data bahan penyusunan rencana program (PKPT) dan kegiatan Inspektorat;
- c. penyiapan data bahan perumusan kebijakan penanganan pengawasan Inspektorat;
- d. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Inspektorat;
- e. penyiapan data bahan perumusan rencana kerja monitoring, evaluasi dan pengendalian program kerja pengawasan;
- f. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Inspektorat;
- g. pelaksanaan pelayanan tata usaha;

- h. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Inspektorat;
  - i. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Inspektorat;
  - j. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Inspektorat;
  - k. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.
2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan pengawasan untuk mencapai hasil evaluasi dan pelaporan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - b. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Inspektorat;
  - c. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - d. pengadministrasian hasil evaluasi dan laporan pengawasan;
  - e. penyiapan bahan untuk evaluasi dan pemutahiran data;
  - f. penyusunan statistik hasil pengawasan;
  - g. penyelenggaraan kerja sama pengawasan.
3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi dan verifikasi pembukuan keuangan serta administrasi kepegawaian lingkup Inspektorat untuk mencapai tata kelola keuangan dan kepegawaian yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- b. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

- c. pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan;
- d. pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah;
- e. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Inspektorat;
- f. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Inspektorat;
- g. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Inspektorat;
- h. pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Inspektorat;
- i. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

### **3. Tugas dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah**

#### **1. Inspektur Pembantu Wilayah I**

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan daerah dalam bidang keuangan dan kekayaan daerah untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang keuangan dan kekayaan daerah;
- c. pengusulan program pengawasan bidang keuangan dan kekayaan daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang keuangan dan kekayaan daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang keuangan dan kekayaan daerah;

- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan bidang keuangan dan kekayaan daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang keuangan dan kekayaan daerah;
- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang keuangan dan kekayaan daerah;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang keuangan dan kekayaan daerah;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang keuangan dan kekayaan daerah kepada Inspektur;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

## 2. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan daerah dalam bidang aparatur dan pemerintahan untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang aparatur dan pemerintahan;
- c. pengusulan program pengawasan bidang aparatur dan pemerintahan;
- d. pengoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang aparatur dan pemerintahan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang

- aparatur dan pemerintahan;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan bidang aparatur dan pemerintahan;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang aparatur dan pemerintahan;
- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang aparatur dan pemerintahan;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang aparatur dan pemerintahan;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang aparatur dan pemerintahan kepada Inspektur;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

### 3. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan daerah dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- c. pengusulan program pengawasan bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- d. pengoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan

Pemerintahan daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pembangunan dan pelayanan publik;

- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pembangunan dan pelayanan publik;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pelayanan publik kepada Inspektur;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

#### 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan Pemerintahan daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi untuk mencapai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan sesuai visi dan misi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat bidang pencegahan dan investigasi;
- c. pengusulan program pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- d. pengoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kelompok Jabatan Fungsional;

- f. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan dan investigasi;
- g. pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan-undangan terkait dengan bidang pencegahan dan investigasi;
- h. pelaksanaan penyusunan pedoman/standar pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- i. pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
- j. pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait bidang pencegahan dan investigasi;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan investigasi kepada Inspektur;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Inspektur.

#### **4. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada Pasal 13 menyebutkan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional :

1. Kelompon Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, secara teknis operasional berada dibawah Inspektur Pembantu;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat surat penugasan dari Inspektur;
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier, yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil;

4. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
5. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
6. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan;

## **B. STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi diatur Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, terdiri atas:


1. Inspektur;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
3. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
  - a. Inspektur Pembantu Wilayah I yang membidangi Bidang Keuangan dan Kekayaan, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan Bidang Keuangan dan Kekayaan;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah II yang membidangi Bidang Aparatur dan Pemerintahan, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan Bidang Aparatur dan Pemerintahan;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah III yang membidangi Bidang Pembangunan dan Pelayanan Publik, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan Bidang Pembangunan dan Pelayanan Publik;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV yang membidangi Bidang Pencegahan dan Investigasi, membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan Bidang Pencegahan dan

Investigasi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi terlampir pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

**Gambar 2.1**



**C. TATA LAKSANA PERANGKAT DAERAH**

Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Keputusan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Nomor 067//Kep.2478-ITKO/XII/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, diantaranya :

1. SOP Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
2. SOP Pendistribusian Barang Milik Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
3. SOP Penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Inspektorat

- Daerah Kota Bekasi;
4. SOP Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
  5. SOP Penyusunan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
  6. SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
  7. SOP Penyusunan Laporan Bulanan Barang Milik Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
  8. SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 93 orang personil yang terdiri dari 54 laki-laki dan 39 perempuan yang terdiri atas Pegawai ASN 86 orang dan Tenaga Non ASN 7 orang. Secara kuantitas aparatur Inspektorat Daerah Kota Bekasi sudah cukup memadai, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti Sarjana Informatika, Sarjana Hukum dan Sarjana Akuntansi.

Kemudian untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya melalui penataan regulasi bidang pengawasan dan pelaksanaan akuntabilitas keuangan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah saat ini telah dipersiapkan dengan pembentukan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) di Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang berdasar kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

PPUPD memiliki tugas pokok dan fungsi, meliputi :

- a. Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan Walikota;

- d. Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- e. Pengawasan untuk tujuan tertentu.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata tertib pengelolaan arsip dan menyiapkan keamanan serta ketersediaan arsip, diperlukan formasi Jabatan Fungsional Arsiparis. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, bahwa Arsiparis memiliki tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut :

- a. Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah dan perguruan tinggi negeri.
- b. Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. Menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- g. Menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Berikut dalam tabel dibawah ini disampaikan Sumber Daya pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, golongan dan pendidikan serta jumlah Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan Fungsional PPUPD dan Jabatan Fungsional Arsiparis.

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri	86	50	36
2	Tenaga Kontrak	7	4	3
	<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>54</b>	<b>39</b>

Sumber: siap.bekasikota.go.id dan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian tahun 2020

**Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi Berdasarkan Golongan**

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Golongan				
			IV	III	II	I	NON
1	Pegawai Negeri	86	14	63	9	0	0
2	Tenaga Kontrak	7	0	0	0	0	7
	<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>14</b>	<b>63</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

Sumber: siap.bekasikota.go.id dan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian tahun 2020

**Tabel 2.3 Data Pendidikan Pegawai Inspektorat Daerah Kota Bekasi**

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir					
		S3	S2	S1	D3/D4	SMA	SMP
Pejabat Struktural	9	0	8	1	0	0	0
Fungsional Umum	27	0	4	15	0	7	1
Fungsional Auditor	48	0	16	31	0	1	0
Fungsional PPUPD	0	0	0	0	0	0	0
Fungsional Arsiparis	2	0	0	2	0	0	0
TKK	7	0	0	4	0	3	0
<b>Jumlah</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

Sumber : siap.bekasikota.go.id dan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian tahun 2020

Dari sisi prasarana, Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki kantor sendiri. Untuk mobilitas, Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki 15 unit mobil, yaitu 2 unit operasional Inspektur, 1 unit operasional Sekretaris, 4 unit operasional Inspektur Pembantu Wilayah, 4 unit operasional Satgas Auditor, 4 unit operasional Sekretariat. Sedangkan Kendaraan Dinas Roda Dua terdapat 25 unit motor. Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kota Bekasi karena dituntut setiap saat ke lapangan, baik untuk berkoordinasi maupun untuk mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Berikut ini tabel jumlah kendaraan dan peralatan kantor yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi :

**Tabel 2.4****Jumlah Kendaraan pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi**

<b>NO</b>	<b>KENDARAAN</b>	<b>BANYAKNYA</b>	<b>JENIS</b>	<b>PERUNTUKAN</b>
1.	Mobil Operasional	2 Unit	SUV	Operasional Inspektur
2.	Mobil Operasional	1 Unit	SUV	Operasional Sekretaris
3.	Mobil Operasional	4 Unit	MPV dan SUV	Operasional Irban I, II, III, dan IV
4.	Mobil Operasional	4 Unit	MPV	Operasional Sekretariat
5.	Mobil Operasional	4 Unit	MPV	Operasional Satgas Auditor
6.	Sepeda Motor Operasional	25 Unit	Roda 2 Matic/Manual	Operasional Pelaksana

*Sumber : Sub Bagian Umum dan Perencanaan tahun 2020*

**Tabel 2.5****Peralatan Kantor pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi**

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>BANYAKNYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Laptop/Notebook	4 unit	Kondisi Baik
2.	Personal Computer	8 unit	Kondisi Baik
3.	Printer	10 unit	Kondisi Baik
4.	Meja Partisi 2 Staf	25 unit	Kondisi Baik
5.	Kursi Kerja Staf	40 unit	Kondisi Baik
6.	Mesin Penghancur Kertas	3 unit	Kondisi Baik
7.	Scanner	2 unit	Kondisi Baik
8.	Microphone Wireles System	3 unit	Kondisi Baik
9.	Alat Pendingin (AC)	14 unit	Kondisi Baik
10.	Vacum Cleaner	3 unit	Kondisi Baik
11.	Mesin Hitung Uang	1 unit	Kondisi Baik
12.	Mesin Absensi Sidik Jari	1 unit	Kondisi Baik
13.	Mesin Bor	1 unit	Kondisi Baik
14.	Mesin Faximile	1 unit	Kondisi Baik
15.	Lensa Camera	1 unit	Kondisi Baik
16.	Camera	1 unit	Kondisi Baik
17.	Handy Cam	1 unit	Kondisi Baik
18.	Lemari Arsip	25 unit	Kondisi Baik

<b>NO</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>BANYAKNYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
19.	Filling Cabinet	30 unit	Kondisi Baik
20.	TV 40" LED	1 unit	Kondisi Baik
21.	TV 55" LED	2 unit	Kondisi Baik
22.	TV 75" LED	2 unit	Kondisi Baik

*Sumber: Sub Bagian Umum dan Perencanaan tahun 2020*

Kebutuhan kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua masih perlu penambahan untuk memaksimalkan kinerja di lapangan.

Selain itu juga peralatan kantor pendukung pelaksanaan kinerja saat ini masih kurang memadai, diantaranya perlu adanya penambahan meubelair, komputer, printer, laptop, lemari arsip, filling kabinet, rak arsip, serta penambahan gedung/ruang yang berfungsi sebagai penyimpanan arsip.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi**

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis harus dicapai oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel di bawah berikut :

**Tabel 2.6**

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatkan fungsi dan kualitas pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut rekomendasi temuan	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	80	90	100
				Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	70	75	80
2.	Mewujudkan laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintah dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan laporan akuntabilitas kinerja yang akuntabel	Opini BPK Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keuangan yang Akuntabel	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keuangan yang material	Temuan	-	-	4	3	2
		Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Perangkat Daerah	Nilai	-	-	CC	B	B

Gambaran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel 2.8 di bawah ini.

Paraf Koordinasi :	
Kepala Bappeda	
Inspektur	
Kabag. Hukum	

**Tabel 2.7**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018**

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun					Realisasi capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti				0	0	70	75	80	0	0	77,345	79,05	80,05	0	0	110,49	105,40	100,06
2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti				0	0	80	90	100	0	0	95,75	95,9	98,45	0	0	119,69	106,56	98,45
3.	Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keuangan yang material				0	0	4	3	2	0	0	4	2	3	0	0	100,00	66,67	66,67
4.	Nilai Evaluasi Perangkat Daerah				0	0	CC	B	B	0	0	CC	B	B	0	0	100,00	100,00	100,00

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat capaian target kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018.

Pengukuran kinerja untuk sasaran pertama dengan 2 (dua) indikator yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2018, dari 2 (dua) indikator tersebut diukur dengan hasil sebagai berikut :

- Capaian realisasi Indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti melebihi target;
- Capaian realisasi Indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti kurang memenuhi target sebesar 1,55%.

Target pada Tahun 2018 untuk persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti sebesar 80%, realisasi diperoleh dari jumlah rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Bekasi terhadap Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Bekasi terhadap Perangkat Daerah secara keseluruhan. Keberhasilan capaian dari indikator pertama disebabkan dari realisasi sebesar 80,05% melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Ini memperlihatkan semakin baiknya Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti.

Realisasi diperoleh dari Jumlah rekomendasi pemeriksaan Internal sebesar 1.300 (seribu tiga ratus), dari jumlah rekomendasi tersebut yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebesar 1.615 (seribu enam ratus lima belas). Realisasi sudah mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja yang kedua Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti target sebesar 100%, realisasi diperoleh dari jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara keseluruhan. Keberhasilan capaian dari indikator kedua disebabkan dari realisasi sebesar 98,45% kurang dari target yang ditetapkan sebesar

100%. Ini memperlihatkan masih terdapat Perangkat Daerah yang belum menindaklanjuti pemeriksaan eksternal.

Realisasi diperoleh dari Jumlah rekomendasi pemeriksaan eksternal sebesar 840 (delapan ratus empat puluh), dari jumlah rekomendasi tersebut yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah sebesar 827 (delapan ratus dua puluh tujuh). Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan.

Capaian kinerja sasaran kedua “Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keuangan yang akuntabel” sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keuangan yang material pada tahun 2017 dan 2018 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab dari tidak tercapainya target tersebut, antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Masih kurangnya komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Belum optimalnya peranan Inspektorat sebagai consulting dan quality assurance;
4. Penatausahaan terhadap Barang Milik Daerah belum optimal.

Capaian kinerja sasaran ketiga “Meningkatnya kinerja organisasi yang akuntabel” sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Nilai Evaluasi Perangkat Daerah. Terlihat bahwa dari tahun ketahun selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target 100% dari yang telah ditetapkan diperoleh dari komitmen, kinerja, koordinasi dengan pihak-pihak terkait dari Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Bekasi dalam merencanakan kegiatan, program, indikator kinerja dan sasaran strategis yang mengacu dan selaras dengan penetapan kinerja, Renja serta Renstra, sehingga dapat diperoleh capaian realisasi yang sesuai target.

Dalam mencapai target sasaran tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bekasi melaksanakan 3 (tiga) program mengacu pada RPJMD Tahun 2013-2018, antara lain :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
2. Program Implementasi Peran Konsultatif dan Quality Assurance Inspektorat;
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Sedangkan capaian program prioritas Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.8**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pelayanan Administrasi perkantoran	0	1.470.802.000	1.859.240.000	2.443.140.000	2.972.219.000	0	1.381.079.885	1.785.456.907	2.357.848.953	1.913.355.975		93,90	96,03	96,51	64,37	26,49	30,67
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	218.380.000	700.030.000	446.510.000	625.000.000	1.165.000.000	212.220.000	648.305.306	382.992.878	568.572.748	479.773.244	97,18	92,61	85,77	90,97	41,18	77,68	71,01
Program peningkatan Disiplin Aparatur	0	205.000.000	172.500.000	195.000.000	297.550.000	0	181.738.000	164.706.000	176.252.000	229.640.000		88,65	95,48	90,39	77,18	12,44	-1,18
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0	380.000.000	225.000.000	270.000.000	509.500.000	0	215.841.149	176.584.100	214.131.848	28.782.000		56,80	78,48	79,31	5,65	16,98	1,54
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	125.000.000	165.000.000	164.405.000	80.000.000	0	122.419.800	162.524.550	161.140.000	22.044.000		97,94	98,50	98,01	27,56	-6,57	15,95
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	5.044.568.000	3.330.130.000	2.683.625.000	3.025.041.000	2.981.551.000	3.658.782.050	2.704.107.884	2.411.983.371	2.647.246.95	335.227.160	72,53	81,20	89,88	0,09	11,24	-8,86	-45,60

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	75.000.000	0	198.920.000	400.000.000	1.435.355.000	55.456.250	0	180.277.000	389.649.350	260.070.000	73,94		90,63	97,41	18,12	175,05	170,61
Program implementasi peran konsultatif dan quality assurance inspektorat	0	0	607.500.000	537.200.000	924.150.000	0	0	316.110.000	490.798.000	293.908.000			52,03	91,36	31,80	24,01	27,63
TOTAL	5.337.948.000	6.210.962.000	6.358.295.000	7.659.786.000	10.365.325.000	3.926.458.300	5.253.492.024	5.580.634.806	4.361.040.146	3.562.800.379	73,56	84,58	87,77	56,93	34,37	28,84	24,60

Dari data tersebut di atas, bahwa Inspektorat Daerah Kota Bekasi setiap tahunnya telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2013-2018. Namun demikian, masih terdapat salah satu indikator kinerja yaitu tindak lanjut hasil pengawasan intern yang belum seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan:

1. Kurang adanya respon (kurang proaktif) obrik atau Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan;
2. Terdapat temuan aspek keuangan (rupiah) yang berkaitan dengan nilai setor atas kerugian dan kewajiban pada negara/daerah belum seluruhnya disetorkan (pembayarannya melalui angsuran), sehingga memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya;
3. Adanya temuan rupiah yang berkaitan dengan pihak penyedia barang/jasa, dimana kontribusi atas temuan rupiah tersebut sudah masuk ke ranah hukum sehingga menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.

Selain itu yang tidak mencapai target adalah indikator kinerja Jumlah temuan penyimpangan pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keuangan yang material pada tahun 2017. Penyebab dari tidak tercapainya target tersebut, antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Masih kurangnya komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Belum optimalnya peranan Inspektorat sebagai consulting dan quality assurance;
4. Penatausahaan terhadap Barang Milik Daerah yang belum optimal;
5. Adanya perubahan nomenklatur SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi;
6. Temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah**

Rencana program dan kegiatan yang disusun dilakukan melalui indentifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya berdasarkan analisis SWOT dirumuskan beberapa strategi untuk mencapai target-target yang telah dicanangkan sebelumnya.

Rencana Strategis adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Untuk mencapai tujuan akhir tersebut Inspektorat Daerah Kota Bekasi harus menganalisis empat faktor yaitu kekuatan (*Strengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) yang dihadapi melalui sektor pengawasan. Untuk menganalisis keempat faktor tersebut dibutuhkan Analisis SWOT. Analisis SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk lima tahun kedepan antara lain :

**a. Kekuatan**

1. Kota Bekasi sebagai penyanggah Ibu Kota Negara memiliki akses yang strategis dengan dukungan struktur dan infrastruktur serta sumber daya manusia yang kompeten;
2. Struktur anggaran pembiayaan Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang sudah dipenuhi melalui APBD Kota Bekasi;
3. Sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang terdiri atas aparatur fungsional dan sekretariat telah memahami tugas pokok dan fungsi kinerja masing-masing sehingga sinergitas kinerja terbangun secara kondusif.

**b. Kelemahan**

1. Kurang memadainya ruangan pada bangunan yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
2. Fasilitas yang kurang terbarukan khususnya pada perangkat pendukung kinerja sehingga dalam proses pengerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama;
3. Masih kurangnya APIP yang memiliki sertifikasi keahlian untuk menunjang hasil kinerja yang lebih baik dan akuntabel.

**c. Tantangan**

1. Belum optimalnya penerapan pelaksanaan kinerja yang akuntabel baik secara organisasi (Perangkat Daerah) maupun personal (Aparatur Sipil Negara);
2. Belum optimalnya penerapan sistem kinerja yang akuntabel;
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

4. Bertambahnya objek pemeriksaan seiring dengan meningkatnya kemampuan pendapatan dan belanja daerah;
5. Belum optimalnya proses pengawasan kinerja perangkat daerah yang berbasis risiko;
6. Belum optimalnya peran APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID 19 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

**d. Peluang**

1. Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
2. Kebijakan yang mengatur tentang sistem kinerja yang akuntabel;
3. Tersedianya anggaran, prasarana dan sarana;
4. Adanya peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui media bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, workshop, pelatihan di kantor sendiri dan lainnya;
5. Terbukanya pola karier bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Adanya perhatian Kepala Daerah yang secara spesial diberikan kepada Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk melakukan audit, pendampingan dan kerjasama untuk proses pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID 19 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Isu lain yang tidak kalah penting adalah perlunya kebijakan dalam penanganan COVID-19 di Kota Bekasi yang dilaksanakan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga penerapan protokol kesehatan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki kewaspadaan terhadap penyebaran, kemampuan penanganan dan sosialisasi pemutusan penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;

- 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
- 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
- 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi dirumuskan berdasarkan permasalahan, tantangan dan potensi ke depan. Isu-isu strategis tersebut menjadi acuan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor sumber daya Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, anggaran dan kelembagaan, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran.

Permasalahan yang dihadapi terkait tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya sistem pengawasan dalam tata kelola	1. Belum optimalnya Sistem Pengawasan Intern dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala	1. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap unit kerja

	pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Daerah	2. Etos Kerja Profesionalisme yang Masih Rendah dalam Penyelenggaraan Birokrasi
		2. Belum optimalnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1. Kompetensi SDM APIP belum merata
			2. Masih kurangnya keterlibatan APIP dalam proses penyelenggaraan pemerintahan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain :

1. Komitmen dan kapasitas APIP dalam mengevaluasi peningkatan kualitas kinerja Perangkat Daerah se-Kota Bekasi yang akuntabel;
2. Dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tindak lanjut pengawasan yang terintegrasi;
3. Dukungan regulasi, SOP, petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih**

Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan telah dilantik pada tanggal 21 September 2018, mempunyai Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bekasi 2018 - 2023.

Pada telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan, dan agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Visi, Misi dan Program tersebut akan menjadi landasan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, demikian juga Inspektorat Daerah Kota Bekasi. Adapun Visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah **KOTA BEKASI CERDAS,**

**KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN** yang mempunyai makna sangat dalam, yaitu:

**“Bekasi Cerdas”** menggambarkan bahwa Aparatur Pemerintah Kota Bekasi mengaplikasikan layanan kota dan tata kelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan solusi inovatif, integratif dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warganya, serta memfasilitasi kreasi masyarakat dalam menciptakan manfaat sosial dan nilai tambah ekonomi;

**“Bekasi Kreatif”** menggambarkan bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreativitas, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan dan berusaha;

**“Bekasi Maju”** menggambarkan pembangunan Kota Bekasi menjadi lebih baik dengan prasarana dan sarana perkotaan untuk memfasilitasi kehidupan warga yang semakin dinamis, kreatif dan inovatif, disisi lain kreativitas dan partisipasi masyarakat juga mendukung perwujudan kota yang semakin maju dengan estetika dan etika kehidupan menuju peradaban yang tinggi;

**“Bekasi Sejahtera”** menggambarkan derajat kehidupan warga Kota Bekasi yang meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha serta lingkungan fisik, sosial dan reegius sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang sejahtera;

**“Bekasi Ihsan”** menggambarkan situasi terpelihara dan menguatnya nilai, sikap dan perilaku untuk berbuat baik dalam lingkup individu, keluarga dan masyarakat Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tumbuh seiring dengan **meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik** untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 akan dicapai melalui 5 (lima) Misi, yaitu

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas serta lingkungan hidup yang nyaman.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi terkait dengan Misi Pertama yaitu “Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”, maka Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun Road Maps Reformasi Birokrasi yang meliputi 8 bidang, yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan penguatan organisasi
4. Penataan tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu : menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan.

Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Pengawasan yang terdiri dari Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing Pemda dan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*.

Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang berkualitas, serta terwujudnya pendayagunaan aparatur yang berkualitas.

Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti :

- a) Evaluasi atas kebijakan pengawasan perlu disempurnakan terutama terkait pengembangan manajemen risiko;
- b) Penanganan benturan kepentingan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala;
- c) Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi baru sebagian kecil;
- d) Penanganan benturan kepentingan perlu didukung dengan regulasi (beupa Peraturan Walikota);
- e) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan SPIP diseluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti untuk mendukung keberhasilan misi 1 Kepala Daerah dengan :

- a) Melaksanakan sosialisasi whistle blowing system;
- b) Menyusun model evaluasi benturan kepentingan;
- c) Melaksanakan evaluasi kebijakan pengawasan terkait pengembangan manajemen risiko;
- d) Melakukan optimalisasi monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 diidentifikasi faktor penghambat dan pendorongnya yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini :

### **Tabel 3.2**


Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Terpilih Periode Tahun 2018-2023

**Visi : Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan**

No	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya Sistem Pengawasan Intern dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	<p>a. Kemampuan teknis dan analisis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum merata dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi serta penugasan yang sifatnya baru sesuai dengan tuntutan profesi dan kejadian yang timbul;</p> <p>b. Mentalitas, attitude Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum semuanya dapat mengikuti perkembangan permasalahan yang dihadapi.</p>	<p>a. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Piagam Internal Audit Charter Inspektorat Daerah Kota Bekasi;</p> <p>b. Adanya dukungan pembiayaan untuk peningkatan kapabilitas APIP;</p> <p>c. Adanya komitmen pimpinan untuk memajukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan lembaga APIP/Inspektorat.</p>
		Belum optimalnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	<p>a. Pemahaman dan belum ditaatinya mengenai peraturan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur di Perangkat Daerah;</p> <p>b. Hasil pengawasan Inspektorat belum dijadikan acuan dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah, sehingga masih dijumpai adanya kesalahan dari Perangkat Daerah yang terulang kembali</p>	<p>a. Adanya kerjasama dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Instansi lainnya dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pendampingan dalam kegiatan-kegiatan tertentu;</p> <p>b. Pola pandang dari Perangkat Daerah terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bergeser bahwa Aparat Pengawasan</p>

			<p>pada tahun-tahun berikutnya;</p> <p>c. Pola manajemen yang tidak transparan dan belum diterapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara berjenjang.</p>	<p>Intern Pemerintah (APIP) tidak saja aparat pemeriksa, tetapi juga sebagai lembaga konsultasi dan assurance.</p>
--	--	--	---	--

**BAGAN KETERKAITAN VISI DAN MISI WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
DENGAN TUPOKSI INSPEKTORAT**



Untuk mewujudkan keterkaitan visi tersebut dengan tugas, fungsi pelayanan Inspektorat Kota, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong baik dari sisi internal maupun eksternal.

a. Faktor Penghambat

1. Internal :

- a. Kemampuan teknis dan analisis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang belum merata dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi serta penugasan yang sifatnya baru sesuai dengan tuntutan profesi dan kejadian yang timbul;
- b. Mentalitas, attitude Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum semuanya dapat mengikuti perkembangan permasalahan yang dihadapi.

2. Eksternal

- a. Pemahaman dan belum ditaatinya mengenai peraturan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur di Perangkat Daerah;
- b. Hasil pengawasan Inspektorat belum dijadikan acuan dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah, sehingga masih dijumpai adanya kesalahan dari Perangkat Daerah yang terulang kembali pada tahun-tahun berikutnya;
- c. Pola manajemen yang tidak transparan dan belum diterapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara berjenjang.

b. Faktor Pendorong

1. Internal :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan mengenai Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta Piagam Internal Audit Charter Inspektorat Daerah Kota Bekasi;
- b. Adanya dukungan pembiayaan untuk peningkatan kapabilitas APIP;

c. Adanya komitmen pimpinan untuk memajukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan lembaga APIP/Inspektorat.

2. Eksternal :

a. Adanya kerjasama dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Instansi lainnya dalam peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pendampingan dalam kegiatan-kegiatan tertentu;

b. Pola pandang dari Perangkat Daerah terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bergeser bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak saja aparat pemeriksa, tetapi juga sebagai lembaga konsultasi dan assurance.

### 3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi

Analisis rencana strategis Inspektorat Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keselarasan, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan rencana strategis Inspektorat Kota terhadap sasaran Rencana Strategis Inspektorat Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi. Telaahan terhadap Rencana Strategis Inspektorat Provinsi yang masih berlaku menjadi masukan dalam perumusan Isu-Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dari pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Berikut adalah indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat:

**Tabel 3.3**

#### **INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT**

<b>SASARAN</b>		<b>INDIKATOR SASARAN</b>	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah	1	Meningkatnya hasil penilaian EPPD Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional (*)
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan administrasi umum pemerintahan	2	Persentase penurunan jumlah temuan Inspektorat terhadap pelanggaran Sistem Pengendalian Intern OPD Provinsi (*)

SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
3	Meningkatnya peran pengawasan intern dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	3	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap LKPD (*)
		4	Persentase penyelesaian TLHP OPD Provinsi
		5	Opini BPK-RI terhadap LKPD Pemprov Jawa Barat (*)
4	Meningkatnya peran pengawasan dalam pembinaan dan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat	6	Persentase jumlah OPD yang nilai evaluasi LAKIP adalah B ke atas (*)
		7	Tingkat nilai kualitas hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat (*)
5	Meningkatnya pembinaan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah	8	Persentase jumlah OPD yang melaksanakan SPIP (*)
6	Meningkatnya nilai pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) dan kualitas pelayanan penanganan kasus pengaduan masyarakat	9	Persentase/meningkatnya kualitas nilai indikator RAD-PPK
		10	Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat
7	Dipenuhinya kualitas dan kuantitas aparat pengawasan yang optimal untuk pengawasan internal	11	Jumlah Auditor dan P2UPD bersertifikasi
		12	Jumlah auditor berkualifikasi Pengendali Teknis
		13	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat

Sumber : Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat 2013-2018

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

#### 3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011-2031, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

#### 3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment*

untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil FGD dan serangkaian metode dari identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang telah dirumuskan adalah :

1. Belum optimalnya sistem pengawasan dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Dengan optimalnya sistem pengawasan dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel diharapkan dapat tercipta birokrasi yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan untuk tercapainya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sistem pengawasan dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang kurang optimal dapat menimbulkan kerugian bagi Daerah/Negara.

2. Belum optimalnya penerapan SPIP di setiap Perangkat Daerah.

Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat maupun BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif dan konsisten. Hal ini harus menjadi perhatian bagi

Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. APIP juga dituntut melaksanakan penilaian maturitas SPIP pada instansi sesuai dengan target indikator kinerja Bidang Aparatur Negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

3. Belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah.

Pelaksanaan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah dan kegagalan didalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan sumber daya aparatur.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Adanya tuntutan peningkatan Kapabilitas APIP mengakibatkan fungsi dan kewenangan Inspektorat selaku APIP bertambah. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan pada tahun 2019 Inspektorat selaku APIP harus telah mencapai level 3. Kondisi ini harus didukung oleh ketersediaan SDM yang berkualitas serta alokasi anggaran yang memadai.

5. Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

Mendukung perangkat daerah dalam penerapan Manajemen Risiko, melakukan Reformasi Birokrasi serta mendorong dilakukannya penguatan akuntabilitas kinerja organisasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih seperti yang dikemukakan pada Bab III, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi misi tersebut yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Adapun tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

##### **4.1.1. Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis.

Untuk mendukung misi ke 1 Walikota Bekasi, maka salah satu tujuan Pemerintah Kota Bekasi yaitu “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik”.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Bekasi, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Tujuan Inspektorat sebagai Perangkat Daerah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kota Bekasi adalah

**“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Bersih”**

Untuk mengetahui atau mengukur apakah tujuan dan sasaran Inspektorat telah tercapai atau belum dapat tercapai maka digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis OPD yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan stakeholder.

Indikator tujuan untuk mengukur terwujudnya tata kelola pemerintahan profesional dan akuntabel dalam RPJMD adalah Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain:

- 1) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- 2) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
- 3) Penataan Organisasi;
- 4) Penguatan Tata Laksana;
- 5) Pelayanan Publik;
- 6) Penguatan Pengawasan.

Yang merupakan kontribusi Inspektorat Daerah Kota Bekasi masuk dalam point 6 yaitu “Tingkat Penguatan Pengawasan”, terdiri dari :

- 1) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 2) Menindaklanjuti RTP Perangkat Daerah;
- 3) Menyusun identifikasi risiko;
- 4) Laporan LHKPN/LHKASN;
- 5) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

#### 4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dengan demikian, sebuah tujuan dapat terjabarkan ke dalam lebih dari satu sasaran.

Untuk mencapai tujuan maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi memiliki sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
2. Meningkatkan Profesionalisme APIP.

Berikut Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bekasi Menunjang Capaian RPJMD Perubahan 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (74,65)	66,05	70,01	72,4	74,65	75,75
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Inspektorat	74	77	84,25	84,30	84,35
			Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP BB keatas	-	-	98	100	100
			Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Maturitas SPIP minimal 3,01	-	-	36	39	41
			Persentase Tindaklanjut Temuan Eksternal	85	85	90	90	92
			Persentase Tindaklanjut Temuan Internal	71	75	75	80	80
			Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi ZI minimal 70	-	-	5 OPD	5 OPD	5 OPD

			Jumlah Perangkat Daerah yang dibina untuk mendapat Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	0 OPD	0 OPD	0 OPD	1 OPD	1 OPD
			Persentase Perangkat Daerah dengan nilai evaluasi Persepsi Korupsi minimal 3,71	-	-	100	100	100
			Persentase Perangkat Daerah dengan nilai kesalahan pertanggungjawaban keuangan tidak melebihi nilai material	-	-	100	100	100
		Meningkatnya Profesionalisme APIP	Level Kapabilitas APIP Inspektorat 3 keatas	-	-	3	3	3
			Indeks Penerapan manajemen Risiko (MR)	-	-	1,94	1,97	2

Adapun formulasi perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2.**  
**Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bekasi**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN			
	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, karena Inspektorat sebagai Evaluator Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	<b>Tingkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bekasi</b>  Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB	Irban II	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN-RB
Indeks Penerapan Manajemen Risiko Level 3	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<b>Tingkat Indeks Manajemen Risiko</b>  Nilai Hasil Evaluasi Indeks Manajemen Risiko oleh BPKP	Irban II	Laporan Hasil Evaluasi BPKP
Tingkat Level Kapabilitas APIP	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun Tahun 2015 tentang RPJMN	<b>Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3</b>	- Sekretariat - Irban I - Irban II	Hasil penilaian Kapabilitas

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN			
	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	2015-2019. Arahan Presiden RI Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 Jakarta, 13 Mei 2015 Kapabilitas APIP : Lima tahun kedepan, level Kapabilitas APIP ditargetkan mencapai 85% Level-3 dan 1% Level-1.	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	- Irban III - Irban IV	APIP oleh BPKP

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespons isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi dalam Renstra Inspektorat adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat yang selaras dengan strategi daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi jangka menengah Inspektorat menunjukkan bagaimana cara Inspektorat mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Inspektorat dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat.

Strategi dalam Renstra Inspektorat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Inspektorat bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat.

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Inspektorat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi yang dipilih Inspektorat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Bekasi. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, melalui pendekatan SWOT maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
3. Peningkatan Kapabilitas APIP.

## **5.2. Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka kebijakan yang akan diambil oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi berdasarkan Strategi di atas, adalah:

- 1) Strategi Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan dengan arah kebijakan optimalisasi pembinaan dan pengawasan bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang aparatur dan pemerintahan, bidang pembangunan dan pelayanan publik, serta bidang pencegahan dan investigasi.
- 2) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penyederhanaan birokrasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai proses bisnis dan pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi.
- 3) Peningkatan Kapabilitas APIP dengan arah kebijakan Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pengembangan SOP dan pemanfaatan IT.

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bekasi seperti terlihat pada tabel 5.1 berikut ini:

**Tabel 5.1****Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

VISI : Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

MISI I : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan	Optimalisasi pembinaan dan pengawasan bidang pengelolaan keuangan dan aset, bidang aparatur dan pemerintahan, bidang pembangunan dan pelayanan publik, serta bidang pencegahan dan investigasi
		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> )	Meningkatkan pelayanan publik yang prima
	Meningkatnya Profesionalisme APIP	Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Revisi Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, maka rencana program terdiri dari :

- A. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- B. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

#### **6.2. Rencana Kegiatan**

##### **A. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

##### **1. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pengawasan Secara Internal;
- b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
- e. Koordinasi yang lebih Komprehensif;
- f. Kegiatan Inventarisasi Data.

## **2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain:

- a. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- b. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
- c. Pelaksanaan penerapan SPIP;
- d. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI);
- e. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- f. Penyusunan program kerja pengawasan.

### **B. Unsur Penunjang**

#### **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, antara lain :

1. Penunjang penyusunan laporan capaian kinerja;
2. Penunjang penyusunan laporan keuangan;
3. Penunjang penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
4. Penunjang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Penunjang pelayanan administrasi perkantoran;
6. Penunjang peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

### **6.3. Indikator Kinerja Dan Pendanaan Indikatif**

Dalam rangka mengetahui Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi dilakukan penilaian kinerja tahun 2018-2023. Penilaian kinerja didasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang akan ditetapkan pada Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan :

- Indikator Input (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku.

- Indikator output (keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik.
- Indikator outcome (hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung).

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 tertuang selengkapnya pada table 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan**

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Nilai LKIP Inspektorat	75,74	81,55	84,18	84,25	84,30	84,35	84,35	84,35	84,35			Sekretariat	Kota Bekasi		
			2. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP BB ke Atas	73,91	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%			Irban II	Kota Bekasi		
			3. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3,01	34%	34%	34%	36%	39%	41%	41%	41%	41%			Irban II	Kota Bekasi		
			4. Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	85%	85%	85%	90%	90%	92%	92%	92%	92%			Sekretariat	Kota Bekasi		
			5. Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	71%	71%	75%	75%	80%	80%	80%	80%	80%			Sekretariat	Kota Bekasi		
			6. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Penerapan Manajemen Risiko Minimal 1,94	-	N/A	N/A	N/A	10%	15%	15%	15%	15%			Irban II	Kota Bekasi		
		1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal																
		1) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Infrastruktur (Audit Kualitas dan Kuantitas)					1 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Infrastruktur (Audit Kualitas dan Kuantitas)	500	1 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Infrastruktur (Audit Kualitas dan Kuantitas)		1 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Infrastruktur (Audit Kualitas dan Kuantitas)				Irban I	Kota Bekasi	
			2. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Dana Transfer					2 Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Dana Transfer		2 Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Dana Transfer		1 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Dana Transfer				Irban I	Kota Bekasi	
			3. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bergulir					1 Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bergulir		1 Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bergulir		1 Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Bergulir				Irban I	Kota Bekasi	
			4. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Anggaran					1 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Anggaran		1 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Anggaran		1 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Anggaran				Irban I	Kota Bekasi	
			5. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya					1 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya		1 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya		1 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya				Irban I	Kota Bekasi	
			6. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Audit Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur					1 Dokumen Laporan Hasil Audit Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur		1 Dokumen Laporan Hasil Audit Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur		1 Dokumen Laporan Hasil Audit Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur				Irban III	Kota Bekasi	
			7. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender (Responsive Gender)					1 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender (Responsive Gender)		1 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender (Responsive Gender)		1 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Gender (Responsive Gender)				Irban I	Kota Bekasi	
			2) Reviu Laporan Kinerja	1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Program Pemerintah Daerah				1 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Program Pemerintah Daerah	300	1 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Program Pemerintah Daerah	400	1 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Program Pemerintah Daerah	500	3 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Program Pemerintah Daerah	1.200	Irban II	Kota Bekasi	
				2. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi SAKIP				1 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi SAKIP		1 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi SAKIP		1 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi SAKIP		3 Dokumen Laporan Hasil Evaluasi SAKIP		Irban II	Kota Bekasi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
			3. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu RPJMD					1 Dokumen Laporan Hasil Reviu RPJMD		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu RPJMD		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu RPJMD		3 Dokumen Laporan Hasil Reviu RPJMD		Irban II	Kota Bekasi	
			4. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Dokumen Perencanaan (KUA-PPAS, KUA-PPAS Perubahan, RKP, RKP Perubahan)					4 Dokumen Laporan Hasil Dokumen Perencanaan		4 Dokumen Laporan Hasil Dokumen Perencanaan		4 Dokumen Laporan Hasil Dokumen Perencanaan		12 Dokumen Laporan Hasil Dokumen Perencanaan		Irban II	Kota Bekasi	
			5. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (LPPD, LKIP)					2 Dokumen Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		2 Dokumen Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		2 Dokumen Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		6 Dokumen Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		Irban II	Kota Bekasi	
		3) Reviu Laporan Keuangan	1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu LKPD					1 Dokumen Laporan Hasil Reviu LKPD	100	1 Dokumen Laporan Hasil Reviu LKPD		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu LKPD		3 Dokumen Laporan Hasil Reviu LKPD		Irban I	Kota Bekasi	
			2. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu LK-SKPD					1 Dokumen Laporan Hasil Reviu LK-SKPD		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu LK-SKPD		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu LK-SKPD		3 Dokumen Laporan Hasil Reviu LK-SKPD		Irban I	Kota Bekasi	
			3. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu KUA PPAS					1 Dokumen Laporan Hasil Reviu KUA PPAS		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu KUA PPAS		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu KUA PPAS		2 Dokumen Laporan Hasil Reviu KUA PPAS		Irban II	Kota Bekasi	
			4. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname					2 Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname		1 Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname		1 Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname		4 Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname		Irban I	Kota Bekasi	
			5. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu DAK					1 Dokumen Laporan Hasil Reviu DAK		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu DAK		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu DAK		2 Dokumen Laporan Hasil Reviu DAK		Irban I	Kota Bekasi	
			6. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu Dana BOS					1 Dokumen Laporan Hasil Reviu Dana BOS		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu Dana BOS		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu Dana BOS		2 Dokumen Laporan Hasil Reviu Dana BOS		Irban I	Kota Bekasi	
			7. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu Dana Bantuan DKI					1 Dokumen Laporan Hasil Reviu Dana Bantuan DKI		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu Dana Bantuan DKI		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu Dana Bantuan DKI		2 Dokumen Laporan Hasil Reviu Dana Bantuan DKI		Irban I	Kota Bekasi	
			8. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran					1 Dokumen Laporan Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran		2 Dokumen Laporan Hasil Reviu Realisasi Penyerapan Anggaran		Irban I	Kota Bekasi	
			9. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu Penyerapan Belanja Modal					1 Dokumen Laporan Hasil Reviu Penyerapan Belanja Modal		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu Penyerapan Belanja Modal		1 Dokumen Laporan Hasil Reviu Penyerapan Belanja Modal		2 Dokumen Laporan Hasil Reviu Penyerapan Belanja Modal		Irban I	Kota Bekasi	
		4) Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Bekerjasama dengan APH, BPKP, Akademisi dan Tenaga Ahli					1 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Bekerjasama dengan APH, BPKP, Akademisi dan Tenaga Ahli	50	1 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Bekerjasama dengan APH, BPKP, Akademisi dan Tenaga Ahli		1 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Bekerjasama dengan APH, BPKP, Akademisi dan Tenaga Ahli		1 Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Bekerjasama dengan APH, BPKP, Akademisi dan Tenaga Ahli		Sekretaris	Kota Bekasi	
		5) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindakan Inspektorat					1 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindakan Inspektorat	200	1 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindakan Inspektorat	300	1 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindakan Inspektorat	400	3 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindakan Inspektorat	900	Sekretaris	Kota Bekasi	
			2. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindakan Kerugian Negara					1 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindakan Kerugian Negara		1 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindakan Kerugian Negara		1 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindakan Kerugian Negara		3 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindakan Kerugian Negara		Sekretaris	Kota Bekasi	
			3. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Reviu					3 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Reviu		3 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Reviu		3 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Reviu		9 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Reviu		Sekretaris	Kota Bekasi	
			4. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI					1 Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI		1 Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI		1 Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI		3 Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI		Sekretaris	Kota Bekasi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
			5. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat					1 Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat		1 Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat		1 Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat		3 Dokumen Hasil Monitoring Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Provinsi Jawa Barat		Sekretaris	Kota Bekasi	
			6. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP					1 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP		1 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP		1 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP		3 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP		Sekretaris	Kota Bekasi	
		2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil ATT Pengelolaan BMD						500	1 Dokumen Laporan Hasil ATT Pengelolaan BMD		700	1 Dokumen Laporan Hasil ATT Pengelolaan BMD	900	1 Dokumen Laporan Hasil ATT Pengelolaan BMD	2.100	Irban I	Kota Bekasi
			2. Jumlah Dokumen Hasil Audit Kepegawaian					1 Dokumen Hasil Audit Kepegawaian		1 Dokumen Hasil Audit Kepegawaian		1 Dokumen Hasil Audit Kepegawaian		3 Dokumen Hasil Audit Kepegawaian		Irban II	Kota Bekasi	
			3. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi					1 Dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi		1 Dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi		1 Dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi		3 Dokumen Laporan Hasil Audit Investigasi		Irban IV	Kota Bekasi	
			4. Jumlah Laporan Hasil Audit Penugasan					1 Laporan Hasil Audit Penugasan		1 Laporan Hasil Audit Penugasan		1 Laporan Hasil Audit Penugasan		3 Laporan Hasil Audit Penugasan		Irban I, Irban II, Irban III, dan Irban IV	Kota Bekasi	
			5. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Audit Komprehensif							1 Dokumen Laporan Hasil Audit Komprehensif				1 Dokumen Laporan Hasil Audit Komprehensif		Irban I, Irban II, Irban III, dan Irban IV	Kota Bekasi	
			6. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Quality Assurance ATT Pengelolaan BMD							1 Dokumen Laporan Hasil Quality Assurance ATT Pengelolaan BMD				1 Dokumen Laporan Hasil Quality Assurance ATT Pengelolaan BMD		Irban I	Kota Bekasi	
			7. Jumlah Dokumen Laporan Hasil ATT Pengelolaan Pendapatan							1 Dokumen Laporan Hasil ATT Pengelolaan Pendapatan				1 Dokumen Laporan Hasil ATT Pengelolaan Pendapatan		Irban I	Kota Bekasi	
		2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70	0 OPD	2 OPD	2 OPD		5 OPD		5 OPD		5 OPD		5 OPD		Irban II	Kota Bekasi	
			2. Jumlah Perangkat Daerah yang Mampu Mempertahankan Predikat WBMM	0 OPD	0 OPD	0 OPD		0 OPD		0 OPD		1 OPD		1 OPD		Irban II	Kota Bekasi	
			3. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Evaluasi Persepsi Korupsi Minimal 3,71	N/A	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		Irban IV	Kota Bekasi	
			4. Persentase Perangkat Daerah dengan Penatusahaan Aset Salah Saji yang Tidak Melebihi Nilai Material	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Irban I	Kota Bekasi	
			5. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Kesalahan Perianggjawaban Keuangan Tidak Melebihi Nilai Material	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Irban I	Kota Bekasi	
			6. Level Kapabilitas APIP Inspektorat 3 Ke Atas	2	3	3		3		3		3		3		Sekretariat	Kota Bekasi	
		1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan																
		1). Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengembangan MIT					1 Dokumen Laporan Hasil Pengembangan MIT	1.600	1 Dokumen Laporan Hasil Pengembangan MIT		2.000	1 Dokumen Laporan Hasil Pengembangan MIT	2.400	3 Dokumen Laporan Hasil Pengembangan MIT	6.000	Sekretariat	Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target			Rp (Juta)
			2. Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)					1 Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		1 Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		1 Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		3 Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		Sekretariat	Kota Bekasi	
			3. Jumlah Dokumen Renja Inspektorat					1 Dokumen Renja Inspektorat		1 Dokumen Renja Inspektorat		1 Dokumen Renja Inspektorat		3 Dokumen Renja Inspektorat		Sekretariat	Kota Bekasi	
		2). Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Konsultansi OPD (Pendampingan Perumusan Kebijakan di PD)					1 Dokumen Laporan Hasil Konsultansi OPD (Pendampingan Perumusan Kebijakan di PD)	200	1 Dokumen Laporan Hasil Pendidikan Sertifikasi di Bidang Pengawasan Lainnya	1.000	1 Dokumen Laporan Hasil Pendidikan Sertifikasi di Bidang Pengawasan Lainnya	1.800	3 Dokumen Laporan Hasil Pendidikan Sertifikasi di Bidang Pengawasan Lainnya	3.000	Irban II	Kota Bekasi	
		<b>2. Pendampingan dan Asistensi</b>																
		1). Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Probity Audit					1 Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Probity Audit	200	1 Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Probity Audit	1.200	1 Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Probity Audit	2.200	3 Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Probity Audit	3.600	Irban III	Kota Bekasi	
			2. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evalitas Triwulan					3 Dokumen Laporan Hasil Evalitas Triwulan		3 Dokumen Laporan Hasil Evalitas Triwulan		3 Dokumen Laporan Hasil Evalitas Triwulan		9 Dokumen Laporan Hasil Evalitas Triwulan		Irban II	Kota Bekasi	
		2). Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					1 Dokumen Hasil Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100	1 Dokumen Hasil Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	150	1 Dokumen Hasil Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	200	3 Dokumen Hasil Pendampingan, Asistensi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	450	Irban II	Kota Bekasi	
		3). Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKASN					1 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKASN	550	1 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKASN	1.000	1 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKASN	1.450	3 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKASN	3.000	Irban IV	Kota Bekasi	
			2. Jumlah Dokumen Hasil Laporan Operasional Saber Pungli					1 Dokumen Hasil Laporan Operasional Saber Pungli		1 Dokumen Hasil Laporan Operasional Saber Pungli		1 Dokumen Hasil Laporan Operasional Saber Pungli		3 Dokumen Hasil Laporan Operasional Saber Pungli		Irban IV	Kota Bekasi	
		4). Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan Dalam Rangka Pencapaian WBK, ZI dan WBBM					1 Dokumen Laporan Hasil Pembinaan Dalam Rangka Pencapaian WBK, ZI dan WBBM	200	1 Dokumen Laporan Hasil Pembinaan Dalam Rangka Pencapaian WBK, ZI dan WBBM	500	1 Dokumen Laporan Hasil Pembinaan Dalam Rangka Pencapaian WBK, ZI dan WBBM	700	3 Dokumen Laporan Hasil Pembinaan Dalam Rangka Pencapaian WBK, ZI dan WBBM	1.400	Irban II	Kota Bekasi	
Optimalisasi kualitas sumber daya manusia dan akuntabilitas kelembagaan	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia, perencanaan, pengelolaan aset dan keuangan sebesar 100% pada tahun 2023	<b>3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat	Kota Bekasi	
			2. Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat	Kota Bekasi	
			3. Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat	Kota Bekasi	
		<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																
		1). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja					4 Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	20	4 Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	40	4 Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	60	12 Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	120	Sekretariat	Kota Bekasi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
		<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																
		1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Premi BPJS ASN					95 Orang Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Premi BPJS ASN	36.528,945	95 Orang Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Premi BPJS ASN	46.529	95 Orang Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Premi BPJS ASN	56.529	95 Orang Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Premi BPJS ASN	139.587	Sekretariat	Kota Bekasi	
		2). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan semester/ Akhir Tahun SKPD	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun					1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	20	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	40	1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	60	3 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	120	Sekretariat	Kota Bekasi	
		<b>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>																
		1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1. Jumlah Pakaian Olah Raga					95 Pakaian Olah Raga	200	100 Pakaian Olah Raga	600	100 Pakaian Olah Raga	600	195 Pakaian Olah Raga	1.400	Sekretariat	Kota Bekasi	
			2. Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang diadakan							100 Pakaian Dinas Harian (PDH) yang diadakan		100 Pakaian Dinas Harian (PDH) yang diadakan		200 Pakaian Dinas Harian (PDH) yang diadakan				
			3. Jumlah Pakaian Hari-Hari Tertentu							100 Pakaian Hari-Hari Tertentu		100 Pakaian Hari-Hari Tertentu		200 Pakaian Hari-Hari Tertentu				
		2). Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Bimtek ASN					15 Orang Peserta Bimtek ASN	250	15 Orang Peserta Bimtek ASN	275	15 Orang Peserta Bimtek ASN	300	45 Orang Peserta Bimtek ASN	825	Sekretariat	Kota Bekasi	
		<b>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																
		1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Jumlah Komponen Alat Listrik dan Elektronik					286 unit Komponen Alat Listrik dan Elektronik	26,4	286 unit Komponen Alat Listrik dan Elektronik	76,4	286 unit Komponen Alat Listrik dan Elektronik	126,4	856 unit Komponen Alat Listrik dan Elektronik	229	Sekretariat	Kota Bekasi	
		2). Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah Alat Kebersihan					292 unit Alat Kebersihan	324	292 unit Alat Kebersihan	500	292 unit Alat Kebersihan	750	876 unit Alat Kebersihan	1.574	Sekretariat	Kota Bekasi	
			2. Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer					1.940 unit Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer		1.940 unit Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer		1.940 unit Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer		5.820 unit Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer			Kota Bekasi	
			3. Jumlah Makan Minum Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan					3.171 Pax Makan Minum Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan		3.171 Pax Makan Minum Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan		3.171 Pax Makan Minum Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan		9.513 Pax Makan Minum Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan			Kota Bekasi	
		3). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Penggandaan (Fotocopy) yang diadakan					440.248 Lembar Penggandaan (Fotocopy) yang diadakan	211,2	440.248 Lembar Penggandaan (Fotocopy) yang diadakan	211,2	440.248 Lembar Penggandaan (Fotocopy) yang diadakan	250	1.320.744 Lembar Penggandaan (Fotocopy) yang diadakan	672,4	Sekretariat	Kota Bekasi	
			2. Jumlah Barang Cetak					1.397 Unit Barang Cetak		1.397 Unit Barang Cetak		1.397 Unit Barang Cetak		4.191 Unit Barang Cetak			Kota Bekasi	
		4). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Undangan					64 Eksemplar Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Undangan	97,42	64 Eksemplar Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Undangan	300	64 Eksemplar Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Undangan	500	192 Eksemplar Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-Undangan	897,4	Sekretariat	Kota Bekasi	
		5). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Frekuensi Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Keluar Daerah/Perjalanan Dinas					200 Kali Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Keluar Daerah/Perjalanan Dinas	539	200 Kali Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Keluar Daerah/Perjalanan Dinas	1.000	200 Kali Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Keluar Daerah/Perjalanan Dinas	1.500	600 Kali Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Keluar Daerah/Perjalanan Dinas	3.039	Sekretariat	Kota Bekasi	
		6). Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1. Jumlah perlengkapan Arsip yang diadakan							10 Unit Perlengkapan Arsip yang diadakan	80	5 Unit Perlengkapan Arsip yang diadakan	50	15 Unit Perlengkapan Arsip yang diadakan	130	Sekretariat	Kota Bekasi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
		5. <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																
		1). <b>Pengadaan Meubel</b>	1. Jumlah Meubeler Kantor Penunjang Pengasawan yang diadakan							5 Unit Meubeler Kantor Penunjang Pengasawan yang diadakan	200	5 Unit Meubeler Kantor Penunjang Pengasawan yang diadakan	250	10 Unit Meubeler Kantor Penunjang Pengasawan yang diadakan	450	Sekretariat	Kota Bekasi	
		2). <b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	1. Jumlah AC, Laptop, Komputer, meja, kursi, Proyektor, scanner yang diadakan							5 Unit AC, 10 Unit Laptop, 10 Unit Komputer, 10 Unit Meja, 10 Unit kursi, 3 Unit Proyektor, 5 unit Scanner Portabel	450	5 Unit AC, 10 Unit Laptop, 10 Unit Komputer, 10 Unit Meja, 10 Unit kursi, 3 Unit Proyektor, 5 unit Scanner Portabel	450	10 Unit AC, 20 Unit Laptop, 20 Unit Komputer, 20 Unit Meja, 20 Unit kursi, 6 Unit Proyektor, 10 unit Scanner Portabel	900	Sekretariat	Kota Bekasi	
			2. Jumlah Gudang Arsip yang Disediakan							1 Unit Gudang Arsip	200	1 Unit Gudang Arsip	200	2 Unit Gudang Arsip	400	Sekretariat	Kota Bekasi	
		6. <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																
		1). <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	Jumlah Dokumen/Surat Dinas Terkirim					165 Dokumen/Surat Dinas Terkirim	3	165 Dokumen/Surat Dinas Terkirim	8	165 Dokumen/Surat Dinas Terkirim	10	495 Dokumen/Surat Dinas Terkirim	21	Sekretariat	Kota Bekasi	
		2). <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	1. Jumlah Tagihan Telepon					12 Bulan Tagihan Telepon	290,4	12 Bulan Tagihan Telepon	350	12 Bulan Tagihan Telepon	400	36 Bulan Tagihan Telepon	1.040	Sekretariat	Kota Bekasi	
			2. Jumlah Tagihan Listrik					12 Bulan Tagihan Listrik		12 Bulan Tagihan Listrik		12 Bulan Tagihan Listrik		36 Bulan Tagihan Listrik			Kota Bekasi	
			3. Jumlah Tagihan Internet					12 Bulan Tagihan Internet		12 Bulan Tagihan Internet		12 Bulan Tagihan Internet		36 Bulan Tagihan Internet			Kota Bekasi	
		3). <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	1. Jumlah Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran yang Disediakan					7 Orang Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	613,96	7 Orang Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1.000	7 Orang Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1.200	21 Orang Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	2.814	Sekretariat	Kota Bekasi	
			2. Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan yang Disediakan					4 Orang Jasa Tenaga Kebersihan yang Disediakan		4 Orang Jasa Tenaga Kebersihan yang Disediakan		4 Orang Jasa Tenaga Kebersihan yang Disediakan		12 Orang Jasa Tenaga Kebersihan yang Disediakan			Kota Bekasi	
		7. <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																
		1). <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara					40 Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	572	48 Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	670	60 Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	800	148 Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	2.042	Sekretariat	Kota Bekasi	
		2). <b>Pemeliharaan Meubel</b>	Jumlah Pemeliharaan Meubeler Kantor					10 Unit Pemeliharaan Meubeler Kantor		10 Unit Pemeliharaan Meubeler Kantor	100	10 Unit Pemeliharaan Meubeler Kantor	100	20 Unit Pemeliharaan Meubeler Kantor	200	Sekretariat	Kota Bekasi	

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
					2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)
		3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara					239 Unit Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	148,5	300 Unit Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	250	350 Unit Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	300	889 Unit Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	699	Sekretariat	Kota Bekasi	
		4). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Bangunan yang Dipelihara					3.075 M2 Luas Bangunan yang Dipelihara	440	3.075 M2 Luas Bangunan yang Dipelihara	600	3.075 M2 Luas Bangunan yang Dipelihara	700	9.225 M2 Luas Bangunan yang Dipelihara	1.740	Sekretariat	Kota Bekasi	
		5). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor					20 Unit Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor		100	30 Unit Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	150	50 Unit Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	250	Sekretariat	Kota Bekasi		

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen Revisi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2018-2023 ini telah mengacu pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi sebagai PD telah dihasilkan melalui analisis *Logical Frame Work*, keterkaitan dan pohon kinerja.

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran dan indikator kinerja Revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023.

Fokus indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi adalah mendukung tercapainya indikator kinerja yang terdapat dalam Revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Indikator kinerja kepala Inspektorat Daerah Kota Bekasi akan dicapai oleh indikator kinerja eselon III dan indikator kinerja eselon III akan dicapai oleh indikator kinerja eselon IV sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Target indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2018-2023 yang mendukung pada tujuan dan sasaran Revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Revisi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023**

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Nilai LKIP Inspektorat	75,74	81,55	84,18	84,25	84,30	84,35	84,35
2.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP BB ke Atas	73,91	98%	98%	98%	100%	100%	100%
3.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Maturitas SPIP Minimal 3,01	34%	34%	34%	36%	39%	41%	41%
4.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal	85%	85%	85%	90%	90%	92%	92%
5.	Persentase Tindak Lanjut Temuan Internal	71%	71%	75%	75%	80%	80%	80%

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Penerapan Manajemen Risiko Minimal 1,94	N/A	N/A	N/A	N/A	10%	15%	15%
7.	Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Evaluasi ZI Minimal 70	0 OPD	2 OPD	2 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD
8.	Jumlah Perangkat Daerah yang Mampu Mempertahankan Predikat WBBM	0 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD	0 OPD	1 OPD	1 OPD
9.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Evaluasi Persepsi Korupsi Minimal	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Persentase Perangkat Daerah dengan Penatusahaan Aset Salah Saji yang Tidak Melebihi Nilai Material	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Kesalahan Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Melebihi Nilai Material	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat 3 Ke Atas	2	3	3	3	3	3	3

Inspektorat Daerah Kota Bekasi mendukung pencapaian Misi I yaitu **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**. Tujuan dari Misi I adalah **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”**, dengan indikator **“Indeks Reformasi Birokrasi”**. Adapun Sasaran dari Tujuan Misi I tersebut yaitu **“Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah”** dan Inspektorat Daerah Kota Bekasi berkontribusi terhadap indikator **“Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**. Indikator kinerja tersebut didasarkan pada aspek pengawasan yang menjadi aspek penting dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi tersebut. Dalam mencapai Indeks Reformasi Birokrasi, pengawasan merupakan bagian dalam 8 (delapan) area perubahan selain itu juga area penguatan akuntabilitas (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Kontribusi Inspektorat Daerah Kota Bekasi terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 tersebut didukung melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan :
    - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - Reviu Laporan Kinerja
    - Reviu Laporan Keuangan
    - Kerjasama Pengawasan Internal
    - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan :
    - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan :
    - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
    - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
  - b. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan :
    - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
    - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
    - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Perkiraan kontribusi Inspektorat Daerah Kota Bekasi terhadap pencapaian kinerja Kota Bekasi adalah sebagai pendukung memiliki peran *consultatif* dan *quality assurance*.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Kaidah Pelaksanaan Umum**

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2018 - 2023. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2018 - 2023 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi serta berpedoman pada RPJMD Kota Bekasi.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi tahun 2018 - 2023 merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam periode tahun 2018 - 2023. Mengacu kepada Visi dan Misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 serta tugas dan fungsi, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi berperan dalam mensukseskan capaian Misi Pertama yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Dalam melaksanakan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada tahun 2018 - 2023 ini dengan Baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya dengan memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Inspektorat berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam renstra adalah kewajiban seluruh aparat Inspektorat Daerah Kota Bekasi untuk mencapainya berdasarkan hirarki kewenangan yang dimiliki, dan merupakan hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi, yang pada akhirnya menuju kepada tercapainya Indikator Kinerja yang terdapat dalam RPJMD yang terkait dengan fungsi pengawasan daerah.
3. Inspektorat berkewajiban menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra

Inspektorat dan RKPD Kota Bekasi, yang mana sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi.

4. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Inspektorat Daerah Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.
5. Mensosialisasikan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bekasi ini kepada seluruh aparatur dan mitra serta stakeholder Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
6. Inspektorat Daerah Kota Bekasi berkewajiban ikut serta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

## **8.2. Faktor Kunci Keberhasilan**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tercapainya visi, misi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi pada Renstra 2018-2023 tidaklah mudah dan harus didukung oleh berbagai macam faktor. Faktor kunci keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi dalam bidang pengawasan daerah secara optimal.
2. Meningkatkan disiplin dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
3. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai dalam mendukung kegiatan pengawasan daerah.
4. Penyediaan dokumen Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan yang tersistematika.
5. Meningkatkan kualitas fungsional Auditor, PPUPD dan aparatur lainnya dalam melaksanakan pengawasan daerah.
6. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bekasi.
7. Dukungan komitmen dari seluruh Perangkat Daerah.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen perencanaan Strategis Inspektorat Daerah Kota Bekasi periode 2018-2023 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat

Daerah Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat tercapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

**INSPEKTUR DAERAH  
KOTA BEKASI,**



**WIDODO INDRIJANTORO**